

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengalaman pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, mandiri, dan sejahtera. (Gesang Kurnia Betasoni 2018).

Pemerintah pusat menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang diharapkan. Asas desentralisasi adalah pemberian keleluasaan dan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 yaitu, "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Seiring dengan adanya otonomi daerah tersebut suatu daerah memiliki kewenangan untuk mengurus pembangunan daerahnya sendiri, oleh sebab itu setiap daerah harus memaksimalkan potensi yang dimiliki agar mampu mendapatkan sumber-sumber penerimaan keuangan yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunannya. (Gesang Kurnia Betasoni 2018).

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan pendapatan yang berasal dari daerah sendiri sehingga mampu melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan daerahnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan tentang sumber pendapatan daerah diantaranya adalah pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang dikelola adalah pajak transportasi yang juga dapat memberikan kontribusi penerimaan pendapat asli daerah.

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya guna pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, pajak dari segi ekonomi merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (individu) ke sektor publik (masyarakat) ke pemerintah.(dipenda). Pemungutan pajak itu sendiri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengandung makna bahwa ciri yang jelas dari pajak adalah adanya unsur paksaan di dalamnya, upaya pemaksaan dapat saja dilakukan oleh Negara mengingat bahwa pajak mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan. (Mulpitasari 2017).

Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban masyarakat itu sendiri, dalam hal ini pemerintah hanya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemungutan pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dewasa ini sarana transportasi menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan masyarakat. Semakin banyaknya fasilitas jalan yang dibangun pemerintah menyebabkan keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor semakin tinggi. Di samping itu, adanya kemudahan kredit dari suatu persekutuan dagang atas kepemilikan kendaraan bermotor juga mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian beban pajak yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut semakin besar dan akan memberikan kontribusi yang besar pula bagi penerimaan kas daerah (Margono, 2006).

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Jenis dari Kendaraan Bermotor berupa sedan, jeep, station wagon, bus, truck, sepeda motor, alat-alat berat, dan alat-alat besar. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang potensinya sangat besar kedepannya. Hal ini disebabkan karena transportasi menjadi suatu tuntutan dan keharusan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat saat ini memilih kendaraan pribadi dengan pertimbangan kemudahan dan efisiensi. (Gesang Kurnia Betasoni 2018).

Salah satu pungutan pajak daerah yang berperan penting dalam peningkatan pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Penerapan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam suatu daerah didasarkan pada peraturan daerah itu sendiri yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknik pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di daerah tersebut, Serta keputusan gubernur yang mengatur tentang kendaraan bermotor sebagai pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) didasarkan pada undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang telah diubah dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah 65 tahun 2001 tentang pajak daerah

Dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan mengaitkan pada pendaftaran STNK, pengesahan STNK, serta perpanjangan STNK, termasuk pungutan lainnya seperti asuransi Jasa Raharja dan pungutan parkir berlangganan yang diberlakukan pada 1 Januari 2012. Sistem pemungutan ini dilaksanakan oleh Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

Samsat adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Kata Samsat diambil dari bahasa Inggris, yakni One-stop Administration Services Office. Samsat merupakan suatu sistem administrasi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat dalam pengurusan pembayaran.

Samsat bekerja sama dengan Polri, Jasa Raharja (Persero). Pelaksanaan samsat di sini adalah agar masyarakat membutuhkan serapo dalam transfer uang negara, menjaga ketertiban lalu lintas, memiliki kondisi jalan yang sehat, transportasi umum yang terintegrasi, dan masih banyak lagi. Seiring perkembangan zaman, fungsi samsat pun berkembang. Sistem pelayanan yang semakin sederhana, khususnya penggunaan sistem internet akan mempercepat dan mengubah cara pelayanan kepentingan surat.

Dalam upaya mengoptimalkan kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gorontalo maka diperlukan suatu strategi yang dapat menunjang tercapainya tujuan akhir suatu instansi tersebut, strategi itu sendiri merupakan suatu cara untuk menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan di yakini dapat memberikan dampak yang positif terhadap instansi, dengan adanya strategi pelayanan yang baik khususnya dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diharapkan dapat diperoleh kemudahan untuk memperoleh kepastian bahwa Tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai dengan baik. Jika strategi dalam suatu entitas lemah maka kemungkinan terjadi kesalahan. Ketidak teraturan ataupun

kecurangan dalam pemerintah akan sangat besar dan dapat merugikan pemerintah dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hal tersebut kantor samsat Kabupaten Gorontalo mengeluarkan kebijakan dalam bentuk samsat keliling untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Layanan samsat keliling adalah salah satu program unggulan Kantor samsat Kabupaten Gorontalo. Keunggulan dari sistem ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat sekitar saja, tetapi juga masyarakat luar kota karena dilengkapi dengan fasilitas Link. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendekati diri kepada masyarakat serta untuk memudahkan masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor samsat setempat.

Pelayanan SAMSAT Keliling yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dilakukan di kantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) di Kabupaten Gorontalo, secara umum dinilai dari pelaksanaannya belum efektif walaupun sudah memenuhi setiap standar pelayanan, hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, selain itu antrian panjang di kantor samsat Kabupaten Gorontalo yang juga menjadi salah satu alasan masyarakat tidak taat membayar pajak kendaraan tersebut.

Menurut Susilawati dan Budiarta (2016) salah satu pajak dengan potensi penerimaan terbesar adalah sektor pajak kendaraan bermotor. Hal ini merujuk pada tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia, tidak terkecuali dengan Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah yang tingkat kepemilikan kendaraan bermotor cukup tinggi. Namun, angka penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gorontalo masih dibawah target realisasi. Pada tahun 2022 ini samsat Limboto menargetkan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebanyak Rp. 96.485.653.548 (*Sembilan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) namun realisasinya sampai bulan oktober ini baru mencapai Rp. 64.649.162.374 (*Enam Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*). Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah dan masih harus dimaksimalkan dengan mengkaji apa penyebab rendahnya kesadaran tersebut. Selain itu juga, panjangnya antrian ketika membayar pajak di kantor samsat menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat tidak membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor.

Tentunya Hal tersebut akan berdampak pada penerimaan pendapatan daerah, Hal ini

kemudian menjadi dasar keluarnya kebijakan seperti samsat keliling, mengunjungi wajib pajak ke rumahnya, sampai pada penertiban bersama pihak kepolisian dan dinas perhubungan. Dengan adanya fasilitas yang disediakan pemerintah seperti dalam kemudahan mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor, diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kantor bersama samsat melalui layanan samsat keliling, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu dan tidak ada lagi sanksi maupun denda keterlambatan membayar pajak. Namun nyatanya, masih banyak masyarakat Kabupaten Gorontalo yang enggan membayar pajak kendaraan bermotor meskipun pemerintah telah berupaya untuk bisa memotivasi dan menggerakkan masyarakat melalui berbagai terobosan.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti kemudian mengambil judul ***“Efektivitas Samsat Keliling dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gorontalo.”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor
- 1.2.2. Antrian panjang di kantor samsat Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu alasan masyarakat tidak taat Membayar Pajak kendaraan bermotor tersebut.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka yang menjadi fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas samsat keliling dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penerapan sistem samsat keliling dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Gorontalo dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1.5.1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini, menjadi sumbangsi saran untuk pengembangan-pengembangan teori mengenai efektifitas samsat dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5.2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap, dapat mempunyai manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan sumbang saran bagi kantor samsat Kabupaten Gorontalo, mengenai sistem pelayanan samsat keliling dalam peningkatan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis mengenai kesadaran wajib pajak terhadap kendaraan bermotor.
- c. Dapat memberikan sumbang saran berupa referensi bagi pembaca yang mungkin berminat untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

